



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/27274/2023

TENTANG

TIM MANAJEMEN KEGAWATDARURATAN BENCANA
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa keadaan darurat merupakan suatu kondisi dan/atau kejadian yang terjadi secara mendadak dan bahaya yang ditimbulkan sangat mengancam keselamatan jiwa, aset negara, dan lingkungan;
- b. bahwa salah satu unsur dalam standar keselamatan untuk bahaya pada gedung bertingkat diperlukan adanya tim tanggap darurat/satuan tugas penyelamatan jiwa maupun aset secara swakarsa;
- c. bahwa untuk melakukan tindakan penanggulangan pada tingkat pertama sebelum datangnya bantuan pihak/petugas yang berwenang dalam rangka meminimalkan risiko yang timbul akibat bencana, dibutuhkan suatu tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Manajemen Kegawatdaruratan Bencana di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1598);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM MANAJEMEN KEGAWATDARURATAN BENCANA DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Kegawatdaruratan Bencana di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Tim Manajemen Kegawatdaruratan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Manajemen Kegawatdaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

KETIGA : Tim Manajemen Kegawatdaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan identifikasi, penilaian, dan pemetaan risiko kondisi darurat bencana;
- b. melakukan pengendalian kondisi darurat bencana, berupa:
 1. membentuk prosedur tanggap darurat bencana;
 2. melakukan pengembangan sarana prasarana dan peralatan pengamanan, keselamatan kerja, dan tanggap darurat bencana gedung; dan
 3. melakukan pengecekan, evaluasi terhadap kesiapan dan kelayakan sarana dan prasarana peralatan pengamanan, keselamatan kerja, dan tanggap darurat bencana gedung secara berkala;
- c. menunjuk tim untuk melakukan latihan/simulasi yang berkaitan dengan keterampilan tentang keadaan darurat dan penyelamatan dari bencana (kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain);
- d. melakukan penyelamatan dan evakuasi tingkat pertama apabila terjadi bencana sebelum datangnya bantuan/petugas terutama di lingkungan unit kerja masing-masing;
- e. melakukan inventarisasi dan investigasi kerugian aset (jiwa dan harta) akibat bencana;
- f. berkoordinasi dengan tim pengamanan gedung dalam melakukan evakuasi; dan
- g. mengatasi dampak yang berkaitan dengan kejadian setelah bencana.

- KEEMPAT : Tim Manajemen Kegawatdaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan harus melaporkan pelaksanaan seluruh tugas kepada Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing unit kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/27274/2023
TENTANG TIM MANAJEMEN
KEGAWATDARURATAN BENCANA DI
LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN

TIM MANAJEMEN KEGAWATDARURATAN BENCANA
DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal.
- II. Penanggung jawab : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
7. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- III. Ketua : Kepala Biro Umum.
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum.
2. Kepala Subbagian Pengamanan, Biro Umum.
- V. Anggota : 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Perencanaan dan Anggaran.

2. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
3. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Hukum.
4. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
5. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
6. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Biro Umum.
8. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi.
9. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan.
10. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Krisis Kesehatan.
11. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Kesehatan Haji.
12. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan.
13. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
14. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

15. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
16. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
17. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
18. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Inspektorat Jenderal.
19. Kepala Subbagian Administrasi Umum, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
20. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor Pusat, Biro Umum.
21. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sarana Prasarana Rumah Negara, Pergudangan, dan Wisma Kemenkes Sukajadi, Biro Umum.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003